

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah Agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah.² Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain di sekitarnya. Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia, manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Manusia saling membutuhkan satu sama lain karena manusia satu dengan manusia lainnya akan tetap saling membutuhkan untuk memenuhi kehidupan. Untuk melakukan muamalah akan diperlukan sebuah akad, tanpa akad muamalah tidak akan terjadi. Dalam pengelolaan harta dan tenaga, transaksi dalam Islam seharusnya dilakukan dengan sistem bagi hasil antara kedua belah pihak, yaitu pemodal dan pengelola. Salah satu contohnya adalah transaksi bagi hasil. Dalam konteks sistem bagi hasil ini, terdapat ketentuan akad dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pemodal dan pengelola.

Praktik akad dalam bermu'amalah yaitu dengan kerjasama (syirkah). Secara istilah *syirkah* atau kerjasama adalah keikutsertaan dua orang atau lebih

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 5.

dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang di tetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan atau akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-mal*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³

Berdasarkan praktik yang terjadi, kerjasama tersebut dilakukan dengan ketentuan pihak pertama menyerahkan modal kepada pihak kedua. Adapun tugas dari pihak kedua hanya melihat keadaan dan menunggu hasilnya, sedangkan tugas dari pihak kedua memberi makan, merawat, dan mengelola keuangan, apabila terjadi kerugian maka yang menanggung adalah pengelola, sehingga terjadi ketidakseimbangan didalam praktik tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Praktik Bagi Hasil Jual Beli Ternak Ayam Kampung Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Jeding Kidul Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan)”**.

³ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 151

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang hendak kami jawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik bagi hasil jual beli ternak ayam kampung di Dusun Jeding Kidul Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana praktik bagi hasil jual beli ternak ayam kampung di Dusun Jeding Kidul Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah kami susun sebagaimana di atas. Adapun secara terperinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis praktik bagi hasil jual beli ternak ayam kampung di Dusun Jeding Kidul Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan dalam perspektif hukum positif.
2. Untuk menganalisis praktik bagi hasil jual beli ternak ayam kampung di Dusun Jeding Kidul Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini kami harapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan praktik bagi hasil dalam jual beli ternak ayam kampung, khususnya yang berbasis pada prinsip hukum positif dan hukum Islam. Dengan mengkaji kedua perspektif hukum ini, penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai relevansi hukum Islam dalam pengaturan ekonomi di Indonesia..

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca secara umum. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan jendela pengetahuan tentang bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam dalam praktik bagi hasil jual beli ayam kampung. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai untuk menambah ilmu pengetahuan, mengenai bagaimana tinjauan hukum islam dalam praktik bagi hasil jual beli ayam kampung.

E. Penegasan Istilah

Agar mudah memahami beberapa istilah yang tercantum dalam proposal ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul, merangkum istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

Penegasan Konseptual ini bertujuan agar pemahaman terhadap judul penelitian ini yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Praktik Bagi Hasil Jual Beli Ternak Ayam Kampung Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Jeding Kidul Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan)”, maka penulis memberikan penegasan sebagai berikut :

a. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis adalah kegiatan penyelidikan, pengumpulan data, atau pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hukum dan undang-undang terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁴

b. Perjanjian

Perjanjian adalah hubungan hukum dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum, dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah, antara hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk di taati dan di jalankan.⁵

c. Bagi Hasil

Konsep kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang telah menyepakati sebuah kerjasama dalam berbagai macam

⁴ M. Abdim Munib, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Justitiabile-Jurnal Hukum* 1 no. 1 (2018), hlm. 63

⁵ H.U. Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Medi ,2013), hlm.31-32

bidang, dimana kerjasama terjadi antara pemilik modal dengan pemilik keahlian atau pengelola suatu usaha.⁶

d. Hukum Positif

Hukum Positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁷

e. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu “hukum” dan “Islam”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “hukum” diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Secara sederhana hukum dapat kita pahami sebagai sekumpulan peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa hal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau peraturan atau norma yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa.⁸

f. Jual beli

Pengertian jual beli (*al-Bay*) secara defenitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan

⁶ Ari Kartiko, "Konsep bagi hasil dalam perspektif Islam." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 2 no. 1 (2019), hlm. 1

⁷ Stawa, I. G. P., & Na'a, S. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni 2008)

⁸ Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 38

melalui cara tertentu yang bermanfaat. Defenisi ini mengandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud oleh Hanafiah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan dari penegasan konseptual sebagaimana di atas, maka yang dimaksud dengan “Analisis Yuridis Terhadap Praktik Bagi Hasil Jual Beli Ternak Ayam Kampung Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Jeding Kidul Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan)” adalah penelitian dan kajian mengenai perspektif hukum positif dan hukum islam terhadap temuan fakta di lokasi penelitian terkait pemanfaatan terhadap praktik bagi hasil jual beli ternak ayam kampung.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, Merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya berisi Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari teori-teori terkait dengan terdiri dari teori-teori terkait dengan praktik bagi hasil jual beli ternak ayam kampung perspekif hukum positif dan hukum islam

⁹ Abdurrahman Ghazali,dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenanda, 2012) hlm.68

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, dan (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, Pada bab ini meliputi pemaparan data atau temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, Pada bab ini memaparkan bagian pembahasan hasil, Korelasinya dengan kajian Teori dan kajian empiris untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penelitian..

Bab VI Penutup, Mencakup kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa mendatang.